



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABAWA MUKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghasilan yang layak merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik perusahaan yang baik untuk tujuan mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional, efektif, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- b. bahwa Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pangandaran telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran, Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABAWA MUKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan Air Minum di Daerah.
3. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
4. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perumda.
7. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
8. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direksi selain Gaji/Honorarium.
9. Tunjangan Transportasi adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas/operasional.
10. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba.
12. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas apabila Perumda Air Minum terpenuhi.
13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 3

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari Gaji Direktur.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Honorarium Sekretaris paling banyak sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Honorarium Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kinerja;
 - c. Tunjangan Transportasi;
 - d. Tunjangan hari raya; dan
 - e. Tunjangan pendidikan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari tunjangan jabatan Direktur.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari tunjangan kinerja Direktur.
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Tunjangan Transportasi Direktur.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari raya paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium Dewan Pengawas pada bulan yang lalu.

- (6) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium Dewan Pengawas pada bulan yang lalu.

Pasal 6

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Fasilitas kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional Kelas 1 (satu).
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional dari Instansi atau lembaga lain maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan Fasilitas kesehatan.

Pasal 7

Dewan Pengawas dapat diberikan Tantiem paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari Tantiem Direksi.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.

BAB III

PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 9

Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 10

Besaran Gaji pokok Direktur paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Gaji pegawai tertinggi.

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b yaitu:
 - a. Tunjangan istri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan;
 - e. Tunjangan kinerja;
 - f. Tunjangan transportasi;
 - g. Tunjangan hari raya; dan
 - h. Tunjangan pendidikan.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Gaji pokok Direktur;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan, bagi Direktur yang mempunyai anak berusia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai Penghasilan dan belum atau tidak menikah, paling banyak sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji pokok Direktur untuk setiap orang anak dan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk anak yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah dan belum menikah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 10 (sepuluh) kilogram beras untuk setiap orang anggota keluarga yang menjadi tanggungan Direktur, jumlah tanggungan paling banyak terdiri dari istri/suami dan 2 (dua) orang anak.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Tunjangan jabatan pegawai tertinggi.
- (7) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Tunjangan Kinerja pegawai tertinggi.
- (8) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak sebesar 13 (tiga belas) liter/hari kerja dalam 1 (satu) bulan).
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari raya paling banyak sebesar 1 (satu) kali Gaji pokok Direktur pada bulan yang lalu.
- (9) Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibayarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah paling banyak sebesar 1 (satu) kali Gaji pokok Direktur pada bulan yang lalu.

Pasal 12

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat terdiri atas:
 - a. Fasilitas kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional Kelas 1 (satu);
 - b. Fasilitas kendaraan dinas/operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 13

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi paling banyak 5% (lima per seratus) dari laba bersih.

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah Penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, Penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 2



